


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BENGKULU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang melekat guna mewujudkan Good Government di era otonomi Daerah dimana mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang berubah sangat cepat dan sarat kompetitif, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu telah mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implementatif yang akan dijadikan panduan (guidance) dalam melaksanakan pembangunan, bersinergi dan berintegrasi antara sektor/sub sektor. Perencanaan tersebut tertuang dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu yang mengandung visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana SKPD mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan, dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dengan telah selesainya seluruh program kerja tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dari hasil seluruh kegiatan tahun anggaran 2024 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Bengkulu, khususnya bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Bengkulu, Januari 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bengkulu



TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197003101997031004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu Tahun 2024. LKjIP Dinas Perkimtan Kota Bengkulu Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good government, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Bengkulu, Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bengkulu


TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197003101997031004

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
KATA PENGANTAR	lii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Gambaran Organisasi	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	4
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3.3 Isu Strategis.....	7
1.3.4 Keadaan Pegawai.....	8
1.3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	11
1.3.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2024-2026.....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024.....	22
3.1.2 Realisasi Capaian 2024 Terhadap Realisasi 2024	23
3.1.3 Realisasi 2024 Terhadap Realisasi Renstra.....	25
3.1.4 Realisasi 2024 dengan Target Nasional	25
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi dilakukan.....	25
3.1.6 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	28
3.2 Realisasi Anggaran.....	29

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	9
TABEL 1.2 PNS Berdasarkan Pendidikan/Jurusan.....	9
TABEL 1.3 PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
TABEL 2.1 Rencana Strategis Dinas Perkimtan 2024-2026.....	14
TABEL 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kada.....	15
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	19
TABEL 3.1 Pengukuran Kinerja.....	22
TABEL 3.3 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja.....	25
TABEL 3.4 Capaian Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh.....	24
TABEL 3.5 Program/Kegiatan 2024.....	25
TABEL 3.6 Kinerja Dinas Perkimtan 2024.....	26
TABEL 3.7 Realisasi Pendapatan Rusunawa 2024.....	29
TABEL 3.8 Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perkimtan 2024.....	30
	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bengkulu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarsan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan

terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10)
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu baru terbentuk pada akhir tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C. Dan pada 31 Desember 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman mengalami perubahan yaitu menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan naik menjadi Tipe B.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1.3.2 Fungsi dan Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu sebuah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Tugas Pokok

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Adapun fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. pengendalian dan Pengawasan Penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman dan Pertanahan;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota bersama dengan menteri teknis.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris

3. Bidang Perumahan Rakyat
4. Bidang Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan
6. Kelompok jabatan fungsional

➤ Tugas dan Fungsi Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana, program/kegiatan kegiatan Sekretariat;
 - b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. Pempublikasian pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu terdiri dari atas :
 1. Sub Bagian Ketatausahaan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi Publik.
1. Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas :

Menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, kepegawaian dan mengelola data/informasi/statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 2. Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi publik mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana, program, kegiatan, rencana kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan, kegiatan operasional melaksanakan pengelolaan keuangan,

pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

➤ **BIDANG PERUMAHAN**

1. Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Sub Urusan Perumahan di bidang Perumahan.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perumahan;
 - b. Pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;
 - c. Penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus rumah negara dan rumah komersil;
 - d. Pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya;
 - e. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
 - f. Pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pemantauan dan evaluasi bantuan rumah swadaya;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok jabatan fungsional Bidang Perumahan terdiri dari :
- Sub Substansi Pendataan dan Perencanaan.
 - Sub Substansi Penyediaan dan Pembiayaan.
 - Sub Substansi Pemantauan dan Evaluasi.

➤ **BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

- Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
 - b. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- c. pecegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - d. Pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman;
 - e. Pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kawasan permukiman;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Jabatan fungsional Bidang Kawasan Permukiman meliputi :
- Sub Substansi Pendataan dan Perencanaan.
 - Sub Substansi Pemanfaatan dan Pengendalian.
 - Sub Substansi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.
- **BIDANG PERTANAHAN**
- Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota;
 - b. Penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota;
 - c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota;
 - d. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota;
 - e. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Isu Strategis

Isu strategis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu sesuai dengan tercantum dalam cascading yang telah diverifikasi oleh Bappeda Kota Bengkulu adalah "**minimnya akses**

rumah layak huni dan belum optimalnya ketersediaan utilitas permukiman layak seperti sarana dan prasarana sanitasi, air bersih dan sistem drainase permukiman". Sehingga Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah kesatuan sistem yang terdiri dari atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

1.3.4 Keadaan Pegawai

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu didukung oleh Sumber daya manusia yang kompeten di bidang masing-masing (Data per Desember 2024). Jumlah Jabatan Fungsional 8 Orang, Jumlah total pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu adalah 27 orang, dimana untuk jabatan struktural (eselon) terdiri dari :

1. Eselon 2b : 1 orang
2. Eselon 3a : 1 orang
3. Eselon 3b : 2 orang
4. Fungsional : 8 orang

Sedangkan untuk pegawai yang belum memegang jabatan sebanyak 14 orang. Untuk jumlah pejabat berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut, dimana rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.1
PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Jabatan	Golongan										Jumlah
		IV c	Ivb	Iva	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	
1	II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	III	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4
3.	IV	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3.	Fungsio nal	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	7
4.	Non Eselon	-	-	1	2	5	2	1	3	-	-	14

Untuk rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan/Jurusan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dengan tabel berdasarkan pendidikan/jurusan pergolongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat/Gol	Pasca sarjana		Sarjana		Sarjana Muda		SLTA		JUMLAH
		Tehnik	Umum	Tehnik	Umum	Tehnik	Umum	Tehnik	Umum	
		1								
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4	III/d	-	-	5	3	-	-	-	-	8
5	III/c	-	-	-	5	-	-	-	-	5

6	III/b	-	-	-	-	-	1	-	1	2
7	III/a	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Kepegawaian

Sedangkan untuk rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat / Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	IV/c	1	-	1	-
2	IV/b	-	-	-	-
3	IV/a	2	2	4	-
4	III/d	3	2	5	-
5	III/c	2	1	3	-
6	III/b	1	1	2	-
7	III/a	1	1	2	-
8	II/d	-	-	-	-
9	II/c	-	-	-	-

10	II/b	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-

Sumber : Bagian Kepegawaian

1.3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perlengkapan Dalam rangka menunjang operasional, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Berat	
1	Air Conditional Unit	10	10	-	-	
2	GPS	2	2	-	-	
3	Filling Besi	2	2	-	-	
4	Lemari	8	8	-	-	
5	Kursi kayu	10	10	-	-	
6	Meja rapat	1	1	-	-	
7	Kursi putar	25	20	4	1	
8	Meja computer	2	-	-	2	
9	Meja biro	7	7	-	-	
10	Meubeler lainnya	1	1	-	-	
11	Camera digital	5	4	-	1	
12	P.C Unit	16	11	-	5	
13	Laptop	13	10	-	3	
14	Notebook	3	2	-	1	
15	Hardisk	2	2	-	-	
16	Printer	20	9	-	11	
17	Sepeda motor	23	15	-	8	
18	Mobil	3	3	-	-	

1.3.6 Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perkimtan Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih, dalam hal ini Dinas Perkimtan Kota Bengkulu. Rencana Strategis Dinas Perkimtan Kota Bengkulu yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026 seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana Strategis Dinas Perkimtan 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Capaian		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	55	60	65
Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	0,33	0,33	0,34

Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu dibuat pada masa jabatan Penjabat Walikota, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Visi

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu yaitu : **“terwujudnya perumahan dan permukiman berkelanjutan, terjangkau, layak huni serta kawasan permukiman berwawasan lingkungan”**

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perkimtan Kota Bengkulu Tahun 2023-2026 tersebut di atas maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan aman.
4. mengembangkan sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian misi dan visi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan disesuaikan dengan RPD, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 pada tanggal 18 April 2023.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis adalah indikator keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Perkimtan Kota Bengkulu menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN TUJUAN UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN /FORMULAS I	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah Kawasan kumuh yang tertangani dibagi total Jumlah kawasan kumuh dibagi 100	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu 2. Kelurahan Se-Kota Bengkulu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	Rata-rata Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dari Sumber Dana APBD	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu 2. BPN Kota Bengkulu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah Dokumen RR	1. LHE Inspektorat 2. Dinas Perkimtan	1. Inspektorat 2. Dinas Perkimtan
		Melaksanakan Inovasi daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	2 (Dua) Inovasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pencapaian target, maka dibuat rencana kinerja untuk setiap kegiatan yang disusun dalam suatu program tertentu. Perjanjian kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama

dan kondisi yang seharusnya. Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu yaitu:

1. Sebagai wujud nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja Dinas Perkimtan.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Dinas Perkimtan.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perkimtan.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring/evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan permukiman layak huni bagi masyarakat	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	50
2	Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	0,33
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai AKIP	BB
		2. Jumlah Dokumen RR	1 Dokumen

3	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	2 Inovasi
---	-----------------------------	------------------------------	-----------

2.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bengkulu merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu Tahun 2024

N0	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	50	28,86	57,72%
2	Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	0,33	0,33	100%

Hasil dari pengukuran atas indikator kinerja utama, Dinas Perkimtan Kota Bengkulu Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Penanganan kawasan kumuh, dengan perhitungannya yaitu :

Jumlah luas permukiman kumuh yang ditangani Jumlah Luas permukiman kumuh yang ada di Kota Bengkulu	$\frac{12,72}{44,06} = 0,28 \times 100 = 28,86$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Capaian kinerja terhadap penanganan kawasan kumuh melalui perhitungan perbandingan antara kawasan kumuh yang tertangani terhadap luasan kumuh yang ada yang telah dituangkan melalui Berita Acara Penetapan Luasan Kawasan Kumuh tahun 2024 yang mana Kota Bengkulu menangani luasan kumuh di bawah 10 Ha sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kumuh SK 2024 (Ha)
1	Kandang Limun	Muara Bangkahulu	3,00
2	Lingkar Timur	Singaran Pati	3,69
3	Pasar Bengkulu	Sungai Serut	0,93
4	Rawa Makmur	Muara bangkahulu	4,60
TOTAL			12,72

b. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan

Capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah dengan indikator kinerja capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan menghitung rata-rata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dengan target 0,33 persen dan dapat terealisasi 0,33% karena hanya 2 (dua) sengketa tanah yang ditangani.

3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Perkimtan Kota Bengkulu dengan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja		% Capaian 2024
				2023	2024	
1	3	4		5	6	7
1	Persentase penanganan kawasan kumuh	Persen	50	25,67	28,86	57,72%
2	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	0,33	-	0,33	100%

Berdasarkan tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada kolom indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

Realisasi penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun 2023 sebesar 25,67% sedangkan tahun 2024 realisasi penanganan kawasan kumuh sebesar 28,86% dengan persentase 57,72%.

2. Capaian Penyelenggaraan Pertanahan

Realisasi tahun 2024 adalah 0,33 dengan target juga sebesar 0,33 dengan persentase 100% karena jumlah penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi oleh Dinas Perkimtan melalui bidang Pertanahan hanya 2 kasus sengketa tanah garapan yang ditangani. Indikator kinerja ini tidak dapat di nilai perbandingannya karena pada tahun 2023 belum ada indikator kinerja pertanahan.

3.1.3 Realisasi 2024 dengan Realisasi Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu dengan target jangka menengah pada tahun 2024 ini yaitu indikator sasaran adalah persentase penanganan kawasan kumuh dengan target 50 sedangkan realisasi sebesar 28,86%.

3.1.4 Realisasi 2024 dengan Target Nasional

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkimtan Kota Bengkulu memiliki tugas untuk melakukan penyediaan serta rehabilitasi terhadap korban bencana yang telah terjadi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni akibat dari bencana. Dinas Perkimtan Tahun 2024 ini baru melakukan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Capaian persentase penanganan kawasan kumuh tahun 2024 sebesar 12,72% dengan persentase 57,72%, dilihat dari persentase tahun 2023 sebesar 25,61% seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Tahun 2024		Capaian 2024
		Target	Realisasi	
Persentase penanganan kawasan kumuh	25,61	50	28,86	57,72

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan)

Realisasi keuangan Dinas Perkim dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5
Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja
Tahun 2024**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	28.329.700	18.454.250	65,14
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.882.200	32.721.141	76,30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.073.157.182	650.913.501	21,18
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	200.130.000	57.920.000	28,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22.468.600	9.994.800	44,48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.321.900	42.300.000	34,02
	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.675.800	16.638.600	54,24
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.404.160	5.369.500	20,34
	Penyediaan bahan/material	35.575.400	14.360.000	40,37
	Fasilitasi kunjungan tamu	6.180.000	1.120.000	18,12
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	164.142.000	51.512.787	31,38

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.480.000	1.500.000	33,48
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	102.000.000	20.330.056	13,50
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	26.390.000	12.080.000	45,77
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	199.069.200	66.356.400	33,33
	Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	176.740.000	23.855.686	13,50
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	635.000.000	628.237.970	98,94
Program pengembangan perumahan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota			
	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	200.000.000	195.672.742	97,84
	Pendataan rumah susun sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	55.922.800	24.556.594	43,91
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan/ayau Rumah Khusus			
	Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	334.725.400	302.832.897	90,47
	Penerbitan Izin pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	70.715.700	17.205.500	24,33
	Fasilitasi Pemenuhan komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi	136.817.400	101.155.000	73,93

	secara Elektronik			
Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman	36.000.000	6.879.500	19,11
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh pada daerah kabupaten/Kota			
	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	1.353.547.800	509.696.500	37,66
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umu di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	230.000.000	228.763.968	99,46
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	150.467.600	106.298.000	70,65
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah			
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	419.826.000	129.668.122	30,89
Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/kota			
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	172.165.000	9.877.040	5,74
TOTAL		8.871.561.142	3.913.134.977	44,11

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Bengkulu didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanian

N O	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran Seetelah Perubahan	Realisasi	%
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase penanganan kawasan kumuh	50	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Rp. 1.353.547.800	Rp. 509.696.500	37,66
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelesaian pertanahan	0,33	Program Penatagunaan Tanah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Rp. 172.165.000	Rp. 9.877.040	5,74

Dari tabel di atas dapat dilihat kinerja Dinas Perkimtan Kota Bengkulu dalam capaian Indikator Kinerja berdasarkan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan anggaran sebesar 1.353.547.800 terealisasi sebesar 509.696.500,-, persentase capaian tersebut hanya 37,66%.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang ada pada Dinas Perkimtan Kota Bengkulu tahun 2024, diperoleh kerangka pendanaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Perkimtan Kota Bengkulu tahun 2024 adalah berupa Retribusi Rumah susun sewa (Rusunawa) dengan target tahun 2024 adalah sebesar Rp. 80.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 83.088.000,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Rumah Susun Sewa Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Retribusi Daerah	80.000.000	88.788.000	110,98

Seperti yang terlihat dari tabel di atas realisasi pendapatan rusunawa telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jumlah seluruh kamar di Rusunawa ada 96 kamar yang masing-masing lantai terdapat 24 kamar dan besaran sewa per kamar setiap lantai memiliki tarif yang berbeda yaitu lantai 2 sewa/kamar sebesar 225.000, lantai 3 187.000/kamar, lantai 4 150/kamar dan lantai 5 150.000 khusus di lantai 5 tidak ada penghuni karena semua kamar dilantai 5 rusak total dan perlu direhab agar dapat menghasilkan PAD dari Rusunawa yang lebih maksimal.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Perkimtan Kota Bengkulu untuk tahun 2024 adalah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dilaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 8.871.561.142,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.913.134.977,- atau 44,11%.

Dukungan pendanaan Dinas Perkimtan Kota Bengkulu dengan rincian belanja serta realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perkimtan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja daerah	8.871.570.142	7.037.162.565,39	79,32
Belanja Operasi	8.574.346.042	6.809.369.565,39	79,42
Belanja Pegawai	3.273.287.182	3.135.037.869,00	95,78
Belanja Barang dan Jasa	5.301.058.800	3.674.331.696,39	69,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.224.100	129.293.000	65,56
Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	98.500.000	98,50

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*good governance*) dari Dinas Perkimtan Kota Bengkulu Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP dinas Perkimtan Kota Bengkulu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perkimtan Kota Bengkulu dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dan dari hasil perhitungan dan analisa disimpulkan bahwa sasaran kinerja strategis Dinas Perkimtan Kota Bengkulu belum tercapai 100% dikarenakan keterbatasan anggaran.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perkimtan Kota Bengkulu tahun 2024 didukung oleh Pendanaan untuk belanja sebesar Rp. 8.871.561.142,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.913.134.977,- atau sebesar 44,11%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkimtan Kota Bengkulu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perkimtan Kota Bengkulu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bengkulu.